
**ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN KEKUASAAN WALI DAN PENGALIHAN
PERWALIAN KEPADA NENEK DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN
HAK WARIS ANAK YATIM
(Studi Kasus Perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk)**

**Sari Maisyarah Damanik¹, Hasim Purba², Rosnidar Sembiring³
Universitas Sumatera Utara, Medan**

email: ¹damaniksari92@gmail.com, ²annisazaneza@gmail.com, ³oni_usu@yahoo.com

Abstract: *The Indonesian legal system pays special attention to the protection of orphans' rights in the context of guardianship and inheritance rights through various legal instruments such as the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and the Child Protection Law. This normative legal research examines three main issues, namely the legal provisions on the revocation of guardianship and transfer of guardianship, the judge's legal considerations in Decision Number 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk, and the legal implications of the decision on the protection of orphans' inheritance rights, using a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the Indonesian legal framework has comprehensively regulated the revocation and transfer of guardianship, where judges use multiple perspectives in considering the transfer of guardianship from the biological father to the grandmother based on the negligence of the guardian, the ability of the substitute guardian, and the best interests of the child in the management of inheritance and Taspen, which has implications in the form of legal legitimacy for the grandmother as the new guardian, the obligation to record the child's assets, and a monitoring mechanism by the court, so that it is necessary to harmonize regulations, develop more detailed substitute guardian eligibility assessment standards, and establish a monitoring system for the management of children's inheritance.*

Keyword: *Guardianship, Revocation and Transfer of Guardian, Inheritance*

Abstrak: Sistem hukum Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak anak yatim dalam konteks perwalian dan hak waris melalui berbagai instrumen hukum seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU Perlindungan Anak. Penelitian hukum normatif ini mengkaji tiga permasalahan utama yaitu ketentuan hukum tentang pencabutan kekuasaan wali dan pengalihan perwalian, pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk, serta implikasi hukum putusan tersebut terhadap perlindungan hak waris anak yatim, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengatur secara komprehensif mengenai pencabutan dan pengalihan perwalian, dimana hakim menggunakan multi-perspektif dalam mempertimbangkan pengalihan perwalian dari ayah kandung kepada nenek berdasarkan kelalaian wali, kemampuan wali pengganti, dan kepentingan terbaik anak dalam pengelolaan harta warisan dan Taspen, yang membawa implikasi berupa legitimasi hukum bagi nenek sebagai wali baru, kewajiban pembukuan harta anak, dan mekanisme pengawasan oleh pengadilan, sehingga diperlukan harmonisasi peraturan, pengembangan standar penilaian kelayakan wali pengganti yang lebih rinci, serta pembentukan sistem monitoring pengelolaan harta waris anak.

Kata kunci: Perwalian, Pencabutan dan Pengalihan Wali, Waris

PENDAHULUAN

Perwalian (*curatele*) merupakan suatu pranata hukum dalam hukum perdata yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yakni anak di bawah umur atau mereka yang telah dewasa namun mengalami gangguan kejiwaan (*non compos mentis*). Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya mengatakan, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sebabnya dia dapat bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara Hukum, baik bertindak dalam urusan harta maupun atas dirinya (Jakfar & Mukminin, 2022).

Kompleksitas perwalian semakin meningkat ketika berkaitan dengan perlindungan hak waris anak yatim. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, yakni perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk di Pengadilan Agama Padang Sidempuan, menggambarkan dinamika tersebut. Perkara ini menyoroti situasi di mana seorang anak yang ayahnya meninggal dunia memiliki hak waris yang perlu dilindungi, sementara terjadi permohonan pencabutan kekuasaan wali dari ibu kandung dan pengalihan kepada nenek dari pihak ayah. Kronologi kasus ini bermula dari meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Oktober 2023 yang merupakan ayah kandung dari seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX (lahir tanggal 30 Oktober 2006). Sebelum meninggal, Alm. XXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan istrinya (Tergugat) pada tanggal 13 November 2013 berdasarkan Akta Cerai Nomor 146/AC/2013/PA/Pspk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Setelah perceraian tersebut hingga saat ini, XXXXXXXXXXXX (anak) diasuh oleh neneknya (Penggugat) yang merupakan ibu kandung dari Alm. XXXXXXXXXXXX.

Penggugat mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan wali dan pengalihan perwalian dengan pertimbangan bahwa cucunya yang masih di bawah umur tersebut tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga perlu ditetapkan hak perwalian. Permohonan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengurus dan melengkapi berkas Kepengurusan Taspen atas nama almarhum ayah dan administrasi lainnya demi kepentingan anak. Penggugat sebagai nenek kandung menyatakan dirinya mampu dan cakap untuk menjadi wali atas cucunya tersebut. Dalam proses persidangan, meski telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk tertanggal 22 Februari 2024, 20 Maret 2024 dan 23 April 2024, Tergugat (ibu kandung) tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya di persidangan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah ini menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan *verstek* yang dijatuhkan pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dalam gugatan, Pengadilan Agama Padang Sidempuan memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat. Pengadilan mempertimbangkan bahwa Penggugat telah mengasuh anak tersebut sejak tahun 2013, yang diperkuat dengan kesaksian dari dua orang saksi. Selain itu, Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa Penggugat memiliki penghasilan tetap sebagai penerima pensiun janda, sehingga dianggap mampu untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak. Lebih lanjut, Pengadilan juga melihat fakta bahwa almarhum ayah anak tersebut tidak menikah lagi setelah perceraian hingga meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Padang Sidempuan mengabulkan gugatan Penggugat dengan mencabut hak perwalian Tergugat, menetapkan Penggugat sebagai wali atas diri dan harta anak, memberikan izin kepada Penggugat untuk mengurus harta anak termasuk pengurusan Taspen, mewajibkan

Penggugat membuat pembukuan atas pengelolaan harta anak, dan mewajibkan Penggugat menyerahkan harta anak setelah anak dewasa/cakap. Permasalahan hukum yang muncul dalam konteks ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, dasar hukum dan pertimbangan dalam pencabutan kekuasaan wali dari ibu kandung. Kedua, kriteria dan persyaratan pengalihan perwalian kepada nenek dalam rangka melindungi hak waris. Ketiga, mekanisme pengawasan pelaksanaan perwalian untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak.

Di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan, kompleksitas perwalian bertambah dengan adanya interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat Mandailing, sehingga penelitian berjudul "Analisis Yuridis Pencabutan Kekuasaan Wali Dan Pengalihan Perwalian Kepada Nenek Dalam Konteks Perlindungan Hak Waris Anak Yatim (Studi Kasus Perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk)" ini akan menganalisis secara komprehensif aspek yuridis pencabutan kekuasaan wali dan pengalihan perwalian kepada nenek, dengan fokus khusus pada perlindungan hak waris anak yatim yang mencakup pertimbangan hukum, aspek prosedural, dan implementasi putusan dalam konteks sistem hukum Indonesia yang plural, dengan tiga rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur tentang pencabutan kekuasaan wali dan pengalihan perwalian, apa pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan pencabutan kekuasaan wali dan pengalihan perwalian kepada nenek dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk, serta bagaimana implikasi hukum putusan pengadilan dalam perkara tersebut terhadap perlindungan hak waris anak yatim dan pengelolaannya oleh wali yang baru.

METODE

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Bhoki et al., 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, serta wawancara semi terstruktur untuk data primer, kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mensintesis, mencari dan menemukan pola untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif (Zakariah et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Di Indonesia Mengatur Tentang Pencabutan Kekuasaan Wali Dan Pengalihan Perwalian

Pembahasan mengenai perwalian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dalam Pasal 50-54, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 poin (h) dan Pasal 107-112, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 30-36, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian ada pada Pasal 330-432. Sedangkan pengambilalihan perwalian dalam pengadilan biasa disebut pencabutan wali, yang apabila orang tua baik kedua-duanya atau salah seorang diantaranya dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak untuk jangka waktu tertentu.

Permintaan pencabutan itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan oleh (Yasin, 2020):

1. Orang tua yang lain. Maksudnya apabila yang akan dicabut

- kekuasaannya itu adalah si ayah, maka dapat dimohonkan oleh ibu. Demikian sebaliknya apabila kekuasaan yang di cabut itu adalah ibu, maka dapat dimohonkan oleh ayah.
2. Keluarga anak dalam garis lurus ke atas. Misalnya keluarga anak dalam garis lurus ke atas seperti kakek, nenek dan selanjutnya.
 3. Saudara kandung yang telah dewasa. Kakak dari anak yang belum dewasa yang sudah memenuhi batas usia dalam Undang-Undang itu merupakan contoh dari saudara kandung yang telah dewasa.
 4. Pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan. Pengambilalihan perwalian dalam istilah pengadilan di sebut dengan penunjukan wali setelah adanya pencabutan perwalian sebelumnya. Redaksi pengambilalihan boleh digunakan dalam bahasa akademis peneliti. Jadi dalam hal ini terjadi dua proses antara pencabutan perwalian dan penunjukan perwalian yang mana kurang efektif karena ada dua proses yang harus dilakukan karena berperkara di pengadilan juga tidak membutuhkan waktu yang singkat, mengingat untuk kasus seperti pengambilalihan perwalian antara kakek dengan orang tua tiri tersebut termasuk dalam kasus yang sifatnya penting.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. tidak hanya orang tua saja harus mempersiapkan generasi muda tetapi masyarakat dan pemerintah. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan, eksploitasi. Kelalaian orang tua menimbulkan keteterlantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindakan kekerasan dan kekejaman terus dialami anak serta eksploitasi tenaga kerja akan dapat mengakibatkan goncangan dan

konflik batin pada diri anak. Hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional dan sosialnya. Akibatnya anak membuat tindakan nakal (*delinquent*) dan menimbulkan gangguan Kabtibmas serta pelanggaran hukum (Wulandari, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian memberikan perlindungan anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional. Sebagaimana telah dipaparkan dalam Pasal 14 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya (Mamesah, 2020).

Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Memutuskan Pencabutan Kekuasaan Wali Dan Pengalihan Perwalian Kepada Nenek Dalam Perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Dalam sistem hukum Indonesia, perwalian merupakan sebuah tanggung jawab hukum yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan pengurusan atas diri dan harta kekayaan seorang anak yang masih di bawah umur. Pencabutan kekuasaan wali dan pengalihan perwalian merupakan langkah hukum yang memerlukan pertimbangan komprehensif, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap masa depan dan kesejahteraan anak (Simatupang, 2020). Menurut pandangan Ibu Dra. Hj. Nikmah, MH, dalam kasus pengalihan perwalian kepada nenek, pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek fundamental:

Pertama, hakim harus melihat historis pengasuhan anak sebelumnya. Jika nenek telah terbukti mengasuh anak tersebut dalam waktu yang lama dengan baik, ini menjadi pertimbangan yang sangat kuat. Kedua, aspek kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak harus

menjadi prioritas utama. Ketiga, kemampuan nenek dari segi finansial, kesehatan, dan moral harus dipertimbangkan secara cermat mengingat tanggung jawab perwalian ini bersifat jangka panjang (Nufus, 2021).

Dalam kasus ini, kelalaian Tergugat sebagai wali terbukti dari beberapa aspek:

1. Ketidakhadiran dalam persidangan meski telah dipanggil secara patut
2. Minimnya peran dalam pengasuhan anak sejak perceraian tahun 2013
3. Tidak ada bukti kontribusi terhadap kesejahteraan anak
4. Pengabaian tanggung jawab sebagai wali yang ditunjukkan dengan sikap pasif terhadap proses hukum.

Dalam konteks perwalian, terdapat beragam pandangan dari para ulama dan ahli hukum Islam yang perlu disinkronkan dengan putusan hakim. Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyatakan bahwa perwalian hendaknya diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menjaga kepentingan anak, baik dari segi agama maupun hartanya. Hal ini sejalan dengan putusan hakim yang mempertimbangkan kapabilitas nenek sebagai wali pengganti. Menurut pandangan Ibu Dra. Hj. Nikmah, MH: Dalam memutus perkara perwalian, seorang hakim harus memperhatikan aspek maslahat sebagaimana ditekankan dalam kaidah *fiqhiyyah 'tasharruful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bil mashlahah'* (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan). Prinsip ini menjadi pertimbangan utama dalam mengalihkan perwalian kepada nenek yang telah terbukti mampu mengasuh anak dengan baik.

Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Dalam Perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk Terhadap Perlindungan Hak Waris Anak Yatim Dan Pengelolaannya Oleh Wali Yang Baru

Wali yang tidak menjalankan kewajibannya secara baik dapat diakhiri perwaliannya. Berakhirnya perwalian

secara umum ada dua, yaitu karena keadaan anak, dan karena tindakan orang yang menjadi wali. Berakhirnya perwalian karena keadaan anak jika anak telah dewasa (*meerderjarig*), anak telah meninggal dunia, timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya anak, dan tetapnya orang tua anak luar nikah (yang diwalikan) yang sebelumnya telah dilakukan upaya hukum (Rohman, 2020).

Berakhirnya wali sebab tindakan wali misalnya karena ada pemecatan dan pembebasan atas diri si wali, dan adanya alasan untuk memecat wali Syarat utama untuk pemecatan adalah karena lebih mementingkan kepentingannya sebagai wali dibanding anak yang berada di bawah perwaliannya. Alasan lain dapat dipecatnya seorang wali, yaitu (Ristianti & Kurniawan, 2022):

1. Jika wali berkelakuan buruk.
2. Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya.
3. Jika wali dalam keadaan pailit.
4. Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut.
5. Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan.
7. Jika wali tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Balai Harta Peninggalan.

Wali yang tidak bertanggungjawab terhadap harta anak, maka wali tersebut dapat dipecat. Zalimnya wali terhadap harta anak bisa dalam bentuk penyalahgunaan harta anak, dan tidak bertanggungjawab atas harta anak yang berada dalam perwaliannya. Terkait mekanisme perlindungan hak waris anak pasca putusan, Ibu Dra. Hj. Nikmah, MH menjelaskan: Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, pengadilan harus memastikan adanya inventarisasi yang jelas tentang harta warisan anak. Kedua, wali diwajibkan membuka rekening terpisah untuk harta

anak. Ketiga, wali harus membuat laporan berkala tentang penggunaan dan perkembangan harta tersebut. Yang tidak kalah penting adalah kewajiban wali untuk menyerahkan seluruh harta beserta pertanggungjawabannya ketika anak telah dewasa atau cakap secara hukum.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa wali yang menyalahgunakan kekuasaannya (zalim), maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Bahkan, pada Pasal 77 undang-undang ini, ditetapkan hukuman pidana bagi wali yang zalim. Disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril, maka akan dipidana. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari kutipan Pasal 77 di bawah ini:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Muatan pasal tersebut dapat dipahami di mana orang (termasuk wali) yang melakukan tindakan deskriminasi terhadap anak (termasuk anak yatim), sehingga mengakibatkan kerugian materiil (yaitu harta-harta anak), maka akan dihukum pidana. Ketentuan tersebut tentu berlaku umum bagi semua orang, tidak terkecuali wali yang memelihara jiwa dan harta anak tersebut. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan, tepatnya Pasal 53 dan Pasal 54, juga dinyatakan wali dapat dicabut

perwaliannya, dan oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54 juga menyebutkan, wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut, dan ini bertalian dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (5) KHI. Selanjutnya, Pasal 107 ayat (3) KHI dinyatakan wali yang lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Pasal 109 KHI menyatakan, Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, atau melalaikan, atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali (Gusmawati et al., 2023).

Secara umum, langkah dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali zalim telah ditetapkan prosedurnya oleh Mahkamah Agung, tepatnya dimuat dalam Buku II tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama”. Dalam permasalahan perwalian, langkah hukum bagi keluarga anak dapat dilakukan ketika wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk atau tidak cakap. Upaya hukum ini dapat dilakukan oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat/kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontentius kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum di mana wali melaksanakan kekuasaannya. Selanjutnya, dalam gugatan pencabutan wali, dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti serta gugatan ganti rugi terhadap wali yang dalam melaksanakan kekuasaan wali menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak di bawah perwalian. Mahkamah Agung dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat

(2) dan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:

Ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur secara komprehensif tentang pencabutan kekuasaan wali dan pengalihan perwalian melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi, dimana pertimbangan yuridis hakim dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk didasarkan pada multi-aspek hukum meliputi kelalaian wali, kemampuan wali pengganti, kepentingan terbaik anak, serta kewajiban pembukuan dan pengawasan harta anak, yang kemudian membawa implikasi hukum berupa legitimasi bagi nenek sebagai wali baru, kewajiban pembukuan harta anak, hubungan hukum baru terkait penyerahan harta setelah anak dewasa, wewenang pengawasan pengadilan, serta mekanisme check and balance dalam perlindungan hak waris anak yatim melalui kemungkinan pencabutan perwalian jika terjadi pelanggaran.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem perwalian dan perlindungan hak waris anak yatim, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait perwalian untuk menghindari tumpang tindih, pengembangan standar yang lebih rinci dalam menilai kelayakan calon wali pengganti terutama untuk kasus pengalihan kepada kerabat, serta pembentukan sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan harta waris anak oleh wali, termasuk mekanisme pelaporan yang terstandar kepada pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Bhoki, A., Aloysius, S., & Bire, C. M. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Nasabah

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Petitum Law Journal*, 2(1), 245–256.

Gusmawati, K., Masri, E., & Handayani, O. (2023). Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).

Jakfar, T. M., & Mukminin, M. (2022). Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 239–255.

Mamesah, C. E. (2020). Penunjukan Wali Dalam Menjalankan Kuasa Asuh Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Perkawinan. *Lex Privatum*, 8(4).

Nufus, H. (2021). *Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung Dalam Perspektif Ham, Gender Dan Masalah Mursalah*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Risianti, D., & Kurniawan, R. R. (2022). Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali Dalam QS. An-Nisa Ayat 2. *Center for Open Science*.

Rohman, M. (2020). *Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Al-Qur'an; Studi Tentang Kontekstualisasi Ayat-Ayat Pengelolaan Harta Anak Yatim*. IAIN Kediri.

Simatupang, T. H. (2020). Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (lintas sejarah dari hukum kolonial ke hukum nasional). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 221.

Wulandari, I. (2020). *Aspek Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak (Studi Normatif)*. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Yasin, N. (2020). *Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzari'ah Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas Ib Tahun 2018*. Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif action research, research and development (R&D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah.